

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Buku III KUHPerdata mengatur mengenai hukum perikatan, terdiri dari delapan belas (XVIII) bab. Bab I mengatur ketentuan-ketentuan umum semua perikatan, baik yang timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang. Dalam bab II diatur ketentuan-ketentuan mengenai perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian. Dalam bab III hanya terdapat dua ketentuan umum yaitu Pasal 1352 dan Pasal 1353 KUHPerdata, selanjutnya mengatur tiga perikatan-perikatan khusus yang terjadi karena undang-undang yaitu perwakilan sukarela, pembayaran yang tidak terutang dan perbuatan melawan hukum. Dalam bab IV mengatur ketentuan-ketentuan tentang cara hapusnya perikatan-perikatan, tanpa memperhentikan apakah perikatan itu terjadi karena perjanjian atau Undang-Undang. Dalam bab V sampai bab XVIII dan bab VII A mengatur mengenai perjanjian-perjanjian bernama (tertentu). Dalam bab ini terdapat perjanjian-perjanjian yang seringkali dibuat dalam masyarakat misalnya, jual-beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan sebagainya.

Sebelum mendefinisikan perjanjian terlebih dahulu kita ketahui perbedaan antara perikatan dengan perjanjian. Sebagaimana diketahui dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana mempergunakan judul “Tentang Perikatan”, namun tidak satu

pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan.

Istilah perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Verbintenis*” berasal dari kata kerja *Verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *Verbintenis* menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”⁵³. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi (kreditur) dan pihak lain wajib memenuhi prestasi itu (debitur)⁵⁴. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum⁵⁵. Hubungan hukum merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh hukum.

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan: ”bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Perikatan yang lahir dari perjanjian mendapat kekuatan hukum berdasarkan kehendak bersama antara kreditur dan debitur, sedangkan pada sisi lain perikatan terjadi karena ditentukan Undang-Undang. Kesepakatan di antara para pihak tidak diperlukan atau tidak merupakan syarat. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu

⁵³ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 1.

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 9.

⁵⁵ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 3.

hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut⁵⁶.

Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang, menurut Pasal 1352 KUHPerdara, dibedakan atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja (*Uit de wet allen*), dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan manusia (*Uit de wet door's mensen toedoen*). Perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan manusia, menurut Pasal 1353 KUHPerdara dibedakan lagi, atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechmatige*), dan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*)⁵⁷.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Overeenkomst*" berasal dari kata kerja "*Overeenkomen*" yang artinya "setuju" atau "sepakat". Jadi "*Overeenkomst*" mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Perdata⁵⁸. Pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diberi akibat oleh hukum dan akibat tersebut dikehendaki oleh debitur atau kedua belah pihak.

Rumusan sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm 10.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 18.

⁵⁸ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 2.

persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum⁵⁹.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu⁶⁰:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdota.

Sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdota hanya mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian obligator. Untuk jenis-jenis perjanjian lainnya, bab II buku III tidak berlaku.

Terdapat beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan kelemahan Pasal tersebut adalah sebagai berikut⁶¹:

- a. Hanya menyangkut sepakat saja

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja,

⁵⁹ Ibid, hlm. 49.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78.

tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada *consensus* antara pihak pihak.

- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa *consensus*

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*, seharusnya digunakan kata persetujuan.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga kelangsungan perkawinan, yaitu janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara kreditur dengan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPerdara sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

- d. Tanpa menyebut tujuan mengadakan perjanjian

Tanpa menyebut tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Untuk memahami istilah mengenai Perjanjian ini terdapat beberapa pendapat yang dirumuskan oleh para ahli, yaitu :

- a. R. Subekti, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang

berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁶².

- b. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁶³.
- c. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih⁶⁴.
- d. Abdul Kadir Muhammad, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁶⁵.
- e. M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa perjanjian dalam hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi⁶⁶.
- f. Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu

⁶² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

⁶³ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

⁶⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 1.

⁶⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm. 4.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut⁶⁷.

- g. Syahmin AK, menyebutkan bahwa dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis⁶⁸.

2. Hubungan Antara Perikatan Dengan Perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4.

⁶⁸ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 140.

namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu⁶⁹. Perikatan merupakan lahir dari hubungan hukum sedangkan perjanjian lahir dari perbuatan hukum. Perikatan memiliki arti lebih sempit karena hanya menyangkut harta kekayaan sedangkan perjanjian memiliki arti yang lebih luas karena dapat menyangkut segala hal. Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama Undang-Undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “Undang-Undang”.

Perikatan yang lahir dari Perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang, diadakan oleh Undang-Undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu Perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi.⁷⁰

⁶⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁷⁰ Ibid, hlm. 3.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku III KUHPerdara, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya Perjanjian.

Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk menentukan isi dan macamnya Perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Dengan kata lain, para pihak membuat Perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu berada dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Untuk lebih jelasnya penjelasan terhadap hal sebagaimana dimaksud diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut R. Subekti kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua

kehendak tersebut megendaki sesuatu yang sama secara timbak balik⁷¹. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam⁷².

Di dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa :
“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan”. Pasal ini menerangkan tentang faktor yang dapat menyebabkan cacat kehendak. Apabila kesepakatan mengandung aspek sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUHPerdara maka akibat hukumnya dapat dibatalkan. Berikut penjelasan aspek pada Pasal 1321 KUHPerdara, antara lain⁷³:

1) Kekhilafan

Jika kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh kesan/pandangan yang palsu, maka dalam hal ini terdapat kekhilafan. Pembatalan berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) hanya mungkin dalam dua hal, yaitu :

⁷¹ R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.

⁷² Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm.205.

⁷³ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 60.

- a) Apabila kekhilafan terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian. Misalnya membeli barang yang dikira antik, tetapi ternyata bukan;
- b) Apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Misalnya mengadakan perjanjian dengan seseorang yang kiranya penyanyi terkenal, tetapi bukan.

Kekhilafan itu harus mengenai hakekat daripada barangnya. Hakekat barang adalah sifat-sifat/ciri-ciri daripada barangnya yang bagi para pihak merupakan alasan dibuatnya perjanjian yang menyangkut barang tersebut. Menurut Hoge Raad “hakekat barang” adalah keadaan daripada barangnya yang menjadi dasar dibuatnya perikatan oleh para pihak. Untuk menggugat berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

- a) Pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa ia justru melakukan perbuatan itu berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut;

- b) Dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang melakukan kekhilafan tersebut selayaknya dapat dan boleh membuat kekeliruan itu.

Adakalanya bahwa pernyataan seseorang itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehendaknya di sini adalah tidak murni, karena di dorong oleh sesuatu yang keliru. Selain itu mungkin juga bahwa apa yang dinyatakan oleh seseorang itu tidak selaras dengan kehendaknya. Sehubungan bahwa pernyataan itu tidak selalui sesuai dengan kehendak, maka timbul persoalan bagaimanakah caranya untuk menentukan telah terjadinya “kata sepakat”. Para sarjana telah berusaha untuk menyelesaikannya dengan mengemukakan berbagai teori, yaitu⁷⁴:

- a) Teori kehendak (*Wilstheorie*), menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.
- b) Teori pernyataan (*Verklarungstheorie*), menurut teori ini, kebutuhan masyarakat

⁷⁴ Ibid, hlm. 57.

menghendaki bahwa kita tidak dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

- c) Teori kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*), menurut teori ini kata sepakat terjadi, jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.
- d) Teori ucapan (*Uitingstheorie*), menurut teori ini bahwa perjanjian terjadi pada saat yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaba bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.
- e) Teori pengiriman (*Verzendingstheorie*), menurut teori ini, terjadinya perjanjian adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.
- f) Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*), menurut teori ini, perjanjian terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
- g) Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*), menurut teori ini, perjanjian terjadi pada

saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

2) Paksaan

Paksaan dalam Pasal 1324 KUHPerdara adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan paksaan fisik, maupun dengan cara-cara seperti misalnya akan dibocorkan rahasianya. Ancaman harus berupa sesuatu yang dilarang. Barangsiapa mengancam debiturnya dengan upaya-upaya hukum yang diperkenankan, ia melakukan perbuatan menurut hukum. Paksaan terjadi apabila pihak yang dipaksakan itu tidak punya pilihan lain selain menyetujui perjanjian itu dan paksaan itu mungkin saja dilakukan oleh pihak ketiga⁷⁵. Elemen-elemen paksaan adalah sebagai berikut⁷⁶:

- a) Pihak yang memaksa menimbulkan ketakutan pada pihak yang dipaksa;
- b) Pihak yang dipaksa merasa terancam diri dan hartanya akan mengalami kerugian;
- c) Pihak yang dipaksa berpikiran sehat;

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁷⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 114.

d) Untuk menerapkan Pasal ini harus dipertimbangkan usia, kelamin,, dan kedudukan pihak yang dipaksa.

3) Penipuan

Untuk penipuan Pasal 1328 KUHPdata mensyaratkan adanya tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak ketika mengadakan suatu perjanjian. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk memberikan perizinannya. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan⁷⁷.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang⁷⁸.

Yang dimaksud dengan cakap untuk membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPdata menyebutkan bahwa :
“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-

⁷⁷ Ibid, hlm. 116.

⁷⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 165.

perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap". Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang di taruh di bawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Karakteristik belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara menentukan belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Karakteristik di bawah pengampun menurut Pasal 433 KUHPerdara menentukan bahwa orang-orang yang diletakkan di bawah pengampun adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, atau boros⁷⁹.

Akibat daripada ketidakcakapan diatur dalam Pasal 1331 KUHPerdara dimana hak menuntut pembatalan perjanjian yang dilakukan yang tidak cakap, Pasal 1446 KUHPerdara dimana perjanjian yang diadakan oleh mereka yang tidak cakap mengadakan perjanjian dapat dibatalkan, dan 1456 KUHPerdara dimana mereka yang tidak cakap mengadakan perjanjian dapat menguatkan perjanjian setelah mereka cakap.

⁷⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 117.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu atau objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan⁸⁰. Prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang misalnya jual beli. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu misalnya melukis. Tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu misalnya tidak akan membangun sebuah rumah.

Beberapa ketentuan didalam KUHPerdara yang mengatur suatu hal tertentu, yaitu :

- 1) Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa :”hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”
- 2) Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa :
 - a) Suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

⁸⁰ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 218.

b) Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau di hitung.

3) Pasal 1334 KUHPerdata menyatakan bahwa: "barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian".

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Pada Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan bahwa: "jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah". Pada Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Perlu dibedakan secara tegas antara sebab dan motif. Motif adalah alasan yang mendorong bathin seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Sebab adalah tujuan daripada perjanjian. Sahnya causa dari suatu perjanjian ditentukan pada

saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

syarat pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud Pasal 1320 dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian yaitu kreditur yang berhak atas prestasi dan debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi. Sedangkan syarat pada huruf c dan d Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif karena mengenai suatu yang menjadi objek dari perjanjian atau prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 (lima) tahun (Pasal 1454 KUHPerdara). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tidak ada dasar untuk menuntut di muka pengadilan⁸¹.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Memahami unsur-unsur perjanjian yang sangat penting agar kita dapat mengetahui dengan pasti apakah yang kita hadapi termasuk

⁸¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cetakan VII, Bandung, 2004, hlm. 211.

perjanjian atau bukan. Berikut ini penjelasan dari tiap unsur perjanjian tersebut, yaitu⁸²:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Misalnya dalam isi perjanjian harus ada para pihak, objek perjanjian, harga, cara pembayaran, jangka waktu.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Dengan demikian unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu ada dalam perjanjian walaupun tidak ditulis dalam suatu perjanjian (Pasal 1339 Jo. 1347 KUHPerdara). Misalnya menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual.

c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Unsur ini merupakan unsur penunjang atau unsur tambahan untuk menjaga jika di unsur esensialia tidak dibayarkan. Misalnya wanprestasi, overmatch, kerusakan, asuransi.

⁸² Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 107.

5. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat asas-asas umum yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya, antara lain⁸³:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Aturan ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.

Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Miru, diantaranya⁸⁴:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁸³ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁸⁴ Ahmad Miru, *Op.Cit*, hlm. 4.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Asas konsensualisme ini memiliki arti penting, yaitu bahwa perjanjian terjadi ketika adanya kata sepakat. Sejak detik tercapainya consensus antara kedua pihak, sejak itulah timbulnya suatu perjanjian. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana ditentukan bahwa salah satu sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Arti “kesepakatan” di sini ialah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak..

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, hal ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan : ”perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai Undang-Undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua

pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu perjanjian hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan perjanjian.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif). Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan. Asas kepribadian ini berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan. Asas kepribadian terkandung pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan: ”pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau

meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya”. Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa: ”perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian ini tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara”.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga, hal ini terlihat di dalam mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan. Asas-asas hukum bersifat abstrak, yang terdiri dari nilai (*value*) yang merupakan akar dari hukum positif lembaga legislatif dan pengadilan wajib berupaya menentukan bahwa hukum positif

berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan wajib mampu mewujudkan asas-asas tersebut. Herlien Budiono, S.H. mengemukakan adanya hubungan timbal balik antara asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum. Dapat dikatakan bahwa asas hukum diakui keberadaan dan pengaruhnya oleh pembuat undang-undang.

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Asser-Rutten membedakan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut⁸⁵:

a. Menurut sifat hukum yang terkait

1) Perjanjian Keluarga (*de familierechtelijke overeenkomst*)

Perjanjian keluarga adalah suatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban antara para pihak yang melaksanakan perkawinan. Misalnya: perjanjian kawin.

2) Perjanjian Kebendaan (*de zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengatur tentang terjadinya, berubahnya, dan berakhirnya hak kebendaan diantara para pihak. Jadi, di dalam perjanjian ini, salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain. Lalu, dengan adanya penyerahan pihak tersebut, maka terjadilah peralihan hak atas benda-benda tersebut

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 91.

kepada pihak yang menerimanya. Misalnya: perjanjian penyerahan di dalam perjanjian jual beli.

b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan alat-alat bukti yang diterapkan pada perjanjian itu. Alat-alat bukti yang dibuktikan undang-undang dalam pelaksanaan perjanjian itu.

c. Perjanjian publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang diadakan dengan badan hukum publik. Misalnya Negara dengan provinsi mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa. Perjanjian ini mempunyai sifat hukum publik karena pada perjanjian ini salah satu pihaknya adalah Negara.

d. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menciptakan perikatan, di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Perjanjian obligatoir dibedakan sebagai berikut :

1) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama khusus. Maksudnya bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat

dalam bab V-XVIII KUHPerdara. Diluar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini didalam praktik adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli.

Dalam kaitan ini perlu dibahas perjanjian campuran (*contractus sui generis*), yaitu campuran dari berbagai bentuk perjanjian bernama. Menurut Hoffman, peraturan yang diterapkan perjanjian campuran, yaitu sebagai berikut :

- a) Teori kumulatif (kombinasi), teori ini mengemukakan peraturan yang diterapkan pada perjanjian campuran adalah peraturan terkait dengan tipe perjanjian itu dengan tipe masing-masing perjanjian itu.
- b) Teori absorpsi, teori ini mengemukakan bahwa peraturan yang diterapkan pada perjanjian campuran adalah peraturan peraturan yang terpenting di antara perjanjian yang terkait.

c) Teori analogi, teori ini mengemukakan bahwa peraturan yang diterapkan perjanjian campuran adalah analogi dari perjanjian-perjanjian terkait.

2) Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdota, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.

Perjanjian riil dalam KUHPerdota buku III ada perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang Pasal 1694 KUHPerdota, Perjanjian pinjam pakai Pasal 1740 KUHPerdota, perjanjian pinjam pakai habis Pasal 1754 KUHPerdota, dan perjanjian pemberian dari tangan ke tangan Pasal 1687 KUHPerdota.

Unsur yang penting dalam perjanjian ini adalah penyerahan barang. Perjanjian di antara kedua belah pihak hanya mempunyai akibat hukum apabila setelah ada *consensus* diikuti dengan penyerahan. Dengan demikian, perjanjian riil ini terdiri dari dua unsur, yaitu kesepakatan (konsensus) dan penyerahan.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus tunduk pada bentuk tertentu.

3) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana salah satu pihak memiliki kewajiban terhadap pihak lainnya.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana para pihak mempunyai kewajiban saling terikat. Perjanjian ini juga dinamakan bilateral (*synallagma*). Misalnya: perjanjian jual beli.

4) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrakprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

5) Perjanjian komutatif dan perjanjian untung-untungan (*aleatoire*) Pasal 1774 KUHPerdara

Perjanjian komutatif adalah perjanjian dimana prestasi yang diberikan atau dijanjikan oleh salah satu pihak dianggap seimbang oleh pihak yang lainnya. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang prestasinya memberi keuntungan.

6) Perjanjian serta-merta dan perjanjian terus-menerus

Perjanjian serta-merta adalah suatu perjanjian dimana pemenuhan prestasi terjadi bersamaan dengan

diadakannya perjanjian dan perjanjian itu berakhir. Misalnya: perjanjian jual beli buku di toko buku dengan harga barang yang dibayar pembeli maka penjual menyerahkan barang dan dengan diterimanya barang tersebut perjanjian tersebut berakhir.

Perjanjian terus-menerus (jangka panjang) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak terikat pada hak dan kewajiban yang terus-menerus. Misalnya: perjanjian sewa-menyewa.

7) Perjanjian *principal* (pokok) dan perjanjian tambahan (*accessoir*)

Perjanjian *principal* (pokok) adalah perjanjian yang otonom, berdiri sendiri. Perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah suatu perjanjian yang digantungkan pada perjanjian lain sebagai perjanjian pokok. Misalnya: perjanjian jaminan adalah *accessoir* dari perjanjian kredit. Perjanjian *accessoir* dapat dibedakan dalam dua perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian penetapan (*de vaststelling sovereenkomst*) dan perjanjian pendahuluan (*voor overeennkomst*). Misalnya: perjanjian damai.
- b) Perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*) adalah perjanjian dimana para pihak mengadakan perjanjian yang mendahului perjanjian pokok.

Misalnya: perjanjian jual beli yang masih berada di dalam fase kesepakatan, dimana para pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda yang menjadi objek dari jual beli.

8) Perjanjian pembebasan (*liberatoir*)

Perjanjian *liberatoir* yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada.

9) Perjanjian simulasi (pura-pura)

Prof. Mr. H. Diron mengemukakan bahwa ada kebutuhan seseorang untuk memiliki sesuatu yang dilarang Undang-Undang. Misalnya: orang asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Untuk menyikapi larangan itu, maka dibuat kontruksi perjanjian *nominee* oleh para pihak yang berkepentingan. Perbuatan ini merupakan penyelundupan hukum dan batal demi hukum karena tidak mempunyai *causa*.

7. Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dimana dinamakan prestasi, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu⁸⁶:

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;

⁸⁶ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 36.

- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1240 KUHPerdara menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu. Dan Pasal 1241 KUHPerdara menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa apabila perjanjian tidak dilaksanakan (si berutang tidak menepati janjinya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang (debitur).

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Pedoman-pedoman lain yang penting dalam menafsirkan suatu perjanjian, adalah :

- a. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu;
- b. Jika sesuatu janji berisikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan;
- c. Jika kata-kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian;
- d. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di Negara atau di tempat di mana perjanjian diadakan;
- e. Semua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.
- f. Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

8. Saat Lahir dan Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak

mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain⁸⁷.

Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Apabila seseorang melakukan suatu penawaran (*offerte*), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu. Apakah pada detik dikirimkannya surat ataukah pada detik diterimanya surat itu oleh pihak yang melakukan penawaran?

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termasuk dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, adalah tanggungannya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan Undang-Undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya

⁸⁷ Ibid, hlm. 26.

pelaksanaannya. Ataupun perlu untuk menetapkan beralihnya risiko dalam jual beli.

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Suatu perikatan dapat hapus sementara perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan.

Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUHPerdara bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun;
- c. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun Undang-Undang, misalnya:

- 1) Pasal 1603 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.
- 2) Pasal 1646 KUHPerdara menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah :
 - a) Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
 - b) Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa menyewa.
- e. Adanya putusan hakim. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan pengadilan negeri.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah dicapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.

- g. Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Menurut beberapa pakar hukum berikut pengertian mengenai wanprestasi :

- a. Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- b. Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
- c. Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

- d. Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
- e. Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 (tiga) macam :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera di tuntutan ganti rugi. Selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal :

- 1) Jika prestasi debitur berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 1243 KUHPerdara). Misalnya, jika seorang penjahit mempunyai kewajiban untuk membuat pakaian pengantin, maka ia harus menyerahkan sebelum dilangsungkannya

perkawinan. Karena jika diserahkan sesudah itu, prestasi debitur sudah tidak berarti lagi bagi kreditur.

2) Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.

b. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Debitur baru dapat dibebani ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai, tetap lalai untuk memenuhi prestasinya.

Dengan perjanjian kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat ditiadakan, yaitu dengan menentukan dalam perjanjian bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur sudah harus dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Jadi penentuan waktu di sini merupakan verval termijn. Jika dalam perjanjian ditentukan waktu tertentu bagi kreditur untuk berprestasi, ini belum berarti bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Untuk itu masih diperlukan penetapan lalai.

Penetapan lalai tidak diperlukan lagi apabila terjadi hal ini, antara lain :

- 1) Debitur setelah terjadinya perikatan, baik secara tegas maupun diam-diam membebaskan kreditur dari kewajiban untuk memberikan penetapan lalai;
- 2) Debitur memberitahukan kreditur bahwa ia tidak akan memenuhi prestasi.

c. Pemenuhan prestasi tidak baik

Hoge Raad berpendapat bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai. Meijers menentang pendapat Hoge Raad tersebut. Beliau berpendapat bahwa memenuhi prestasi dengan tidak baik dapat menimbulkan dua akibat yaitu positif dan negatif. Jika akibat daripada ingkar janji (wanprestasi) tersebut adalah positif, maka tidak lagi diperlukan penetapan lalai. Misalnya, debitur menyerahkan kuda yang sakit kepada kreditur dan kuda tersebut menularkan kuda yang sakit kepada kuda lainnya milik kreditur. Dalam hal ini debitur wajib membayar ganti rugi tanpa didahului oleh penetapan lalai.

Sebaliknya jika akibatnya negatif maka diperlukan penetapan lalai. Misalnya debitur menyerahkan barang kualitas nomor dua. Dalam hal ini kreditur belum menerima apa yang menjadi haknya, yaitu barang kualitas satu. Pemenuhan prestasi secara tidak baik dalam hal ini adalah sama dengan terlambat memenuhi prestasi.

3. Syarat-Syarat Wanprestasi

Dalam praktek dilapangan, untuk menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan didalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual

harus menyerahkan barang yang harus dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibelinya itu kepada penjual.

Berdasarkan KUHPerdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

Mengenai syarat-syarat wanprestasi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Syarat materiil yaitu kelalaian

Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overrmacht/Force Majure*).⁸⁸

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik disengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- 2) Karena keadaan memaksa (*Overmacht*), *Force Majure*, jadi di luar kemampuan debitur.

⁸⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 175.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dijelaskan terdapat 4 (empat) macam, yaitu :⁸⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

b. Syarat formil yaitu somasi

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Pengertian Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya⁹⁰. Tentang cara memberikan teguran (*sommatie*) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 4 (empat) macam, yaitu :

⁸⁹ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 45.

⁹⁰ Salim H.S, *Hukum Berkontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 96.

- a. Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Ketiga : peralihan risiko
- d. Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁹¹

Didalam hukum perjanjian tidak membedakan suatu perjanjian tidak melaksanakan karena unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat hukumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu :⁹²

- a. Pemenuhan wanprestasi;
- b. Ganti kerugian;
- c. Pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi;

⁹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 88.

⁹² R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 18.

- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian dengan ditambah ganti rugi.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan bila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.

Menurut Subekti yang menjadi persoalan disini adalah, seandainya debitur telah menerima teguran agar melaksanakan perjanjian, tetapi setelah waktu yang pantas diberikan keadaannya untuk memenuhi perikatan tersebut telah lewat, tetapi prestasi belum juga dipenuhi, apakah debitur setelah itu masih berhak melaksanakan perikatan. Para ahli hukum dalam hal ini sepakat bahwa apabila kreditur menyatakan masih bersedia menerima pelaksanaan perjanjian. Apabila pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan perjanjian. Apabila pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan perjanjian. Apabila pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan perjanjian itu tidak ada, para ahli hukum mempunyai pendapat berbeda, apakah debitur dapat melaksanakan perikatan itu dan denegan membayar ganti rugi, sebelum ada tuntutan kreditur maka pengadilan untuk membatalkan perjanjian denegan ganti rugi.

Saat terjadinya wanprestasi adalah :

- a. Apabila waktu pemenuhan prestasi ditentukan, debitur dikatakan wanprestasi dengan lewatnya waktu (Pasal 1238 KUHPerdato);

- b. Apabila waktu pemenuhan prestasi tidak ditentukan, diperlukan pernyataan lalai atau *ingebrekestelling* atau somasi dari kreditur, baik dengan surat peringatan kepada debitur ataupun dalam bentuk surat gugatan ke pengadilan.

C. Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) dikatakan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan ayat (2) dikatakan perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Undang-Undang BUMN hanya mengenal 2 (dua) jenis perusahaan milik negara yaitu perusahaan umum dan persero. Dikatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang BUMN maksud dan tujuan pendirian perusahaan perseroan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
3. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum

dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN;

4. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/menteri.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa bentuk dari BUMN terdiri atas Persero dan Perum. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorng Terbatas menyatakan, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya. Organ yang terdapat dalam Perseroan Terbatas pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi, dan;
3. Dewan Komisaris

Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) merupakan salah satu BUMN yang berbentuk Persero. Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Hal ini mengacu kepada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

PT KAI kini telah menjadi persero, dengan demikian maka tujuan utama dari PT KAI ialah mendapatkan atau meraih pendapatan berupa

keuangan bagi penerimaan negara. Salah satu sumber pendapatan yang kemudian diharapkan akan menjadi keuntungan (*profit*) adalah melalui penjualan di bidang transportasi kereta api yang beroperasi di Jawa dan Sumatera, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki perseroan, untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana salah satunya dengan melakukan kerja sama angkutan peti kemas dengan PT KAI.

D. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya "*personal reparation*", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. Pada masa ini terlihat, sanksi Ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban.

Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya mengatur ketentuan-ketentuan yang prinsipil mengenai ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal tidak dipenuhinya perikatan. Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara luas, yaitu bahwa :

- a. Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik memenuhi prestasi;
- b. Pasal-Pasal tersebut pun berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Untuk ganti rugi Undang-Undang dalam Pasal-Pasal tersebut menggunakan istilah “biaya”, “kerugian” dan “bunga”. Selanjutnya Pasal-

Pasal 1246 – 1248 KUHPerdara mengatur sampai sejauh amnakah debitur berkewajiban untukmembayar ganti rugi. Dalam Pasal 1249 diatur mengenai besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam suatu persetujuan.

Ganti rugi dapat berupa sebagai pengganti daripada prestasi, akan tetapi dapat juga berdiri sendiri di samping prestasi. Besarnya ganti rugi sudah ditentukan oleh para pihak dala persetujuan (Pasal 1249 KUHPerdara) atau jika undang-undang secara tegas menentukan lain (Pasal 1250 KUHPerdara), maka besarnya ganti rugi harus ditentukan sedemikian rupa sehingga keadaan harta kekayaan kreditur adalah sama seperti jika seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian harus dihitung sejak debitur dalam keadaan lalai. Pada asasnya harus dibuktikan bahwa kreditur telah menderita kerugian dan besarnya kerugian tersebut. menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari 2 faktor, yaitu:

- a. Kerugian yang nyata-nyata di derita
- b. Keuntungan yang seharusnya diperol.

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian “biaya”, “kerugian” dan “bunga”. “biaya” adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. “kerugian” adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat daripada ingkar janji dan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).

⁹³ Ibid, hlm. 23⁹⁴ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 27.

Adakalanya wanprestasi hanya menimbulkan kerugian yang nyata-nyata diderita, misalnya pengeluaran biaya-biaya untuk mengadakan persetujuan ataupun hanya kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Dalam menentukan besarnya kerugian terdapat dua cara yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan;
- b. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur misalnya, karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

Yang diatur dalam KUHPerdara hanya mengenai kerugian yang bersifat materiil saja sedangkan kerugian immaterial tidak diatur. Biasanya kerugian immaterial ini timbul sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dapat juga timbul karena ingkar janji (wanprestasi). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh ingkar janji merupakan ketentuan yang bersifat mengatur.

2. Syarat-Syarat Ganti Rugi

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-undang menentukan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat.

Menurut Pasal 1247 KUHPerdara bahwa debitur hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada *arglist* (kesengajaan). Yang dimaksud dengan *arglist* adalah jika debitur dengan sengaja dan sadar melanggar akan kewajibannya tanpa menghiraukan ada atau tidaknya maksud daripada debitur untuk menimbulkan kerugian. “Dapat diduga” harus diartikan secara obyektif, yaitu menurut manusia yang normal timbulnya kerugian tersebut harus dapat diduga. Yang harus dapat diduga bukan hanya terjadinya kerugian akan tetapi juga besarnya kerugian pun harus dapat diduga.

- b. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji (*wanprestasi*)

Antara ingkar janji (*wanprestasi*) dan kerugian harus mempunyai hubungan casual. Jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti. Untuk timbulnya suatu akibat tertentu, terdapat sejumlah syarat-syarat yang tidak terbatas yang mendukung terjadinya akibat tersebut.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan *wanprestasi* yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Menurut Pasal 1244 KUHPerdara debitur dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawab jika

ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan, disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

3. Bunga

Terdapat 3 (tiga) macam bunga yaitu : bunga konvensional, moratoire dan compensatoire. Bunga konvensional adalah bunga yang diperjanjikan dan yang lainnya adalah bunga compensatoire termasuk di dalamnya bunga moratoire. Seorang debitur yang berutang sejumlah uang dan terlambat memenuhi prestasinya, maka padanya dapat dibebani bunga moratoire.

Bunga compensatoire yang bukan moratoire adalah bunga yang harus dibayar oleh debitur (penjual), apabila kreditur (pembeli) sebagai akibat keterlambatan debitur dalam memenuhi prestasinya, harus meminjam sejumlah uang dengan bunga atau mengambil uang daripada modalnya untuk dipergunakan membeli barang tersebut dari pihak ketiga dengan harga yang telah naik.

Besarnya bunga moratoire menurut ketentuan Undang-Undang adalah 6% setahun dan bunga ini diperhitungkan sejak diajukannya gugatan. Kreditur tidak perlu membuktikan besarnya kerugian yang ia derita, sekalipun kerugian kreditur kurang dari jumlah 6% setahun, ia tetap berhak atas jumlah tersebut.

Ketentuan tersebut dalam Pasal 1251 KUHPerdara bertujuan untuk mencegah dibuatnya suatu janji yang merugikan debitur, yaitu suatu janji yang menggabungkan bunga yang belum dibayar oleh debitur ke dalam utang pokok yang selanjutnya dikenakan pula bunga. Ketentuan ini bersifat

memaksa dan hanya dalam dua hal diadakan pengecualian, yaitu : bahwa bunga atas utang pokok dapat pula dikenakan bunga karena permintaan di muka hakim atau karena persetujuan khusus, asal saja menyangkut bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

4. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut⁹⁴.

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu :

- a. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- c. Risiko tidak beralih kepada debitur.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengatakan “dirasakan sebagai hal yang sudah sewajarnya, bahwa tidak dipenuhinya suatu perutangan, tidak dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur, jika ia tidak mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan, karena adanya *Overmacht (Force Majeure, keadaan memaksa)*”⁹⁵.

⁹⁴ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 27.

⁹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975, hlm. 19.

Dalam perjanjian timbal balik, menurut Mariam Darus Badruzaman, dilihat dari asas kepatutan, yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 KUHPerdara dan Pasal 1553 KUHPerdara, bahwa di dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi maka risiko adalah atas tanggungan dari pemilik.

Suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang mengadakan perjanjian merupakan bagian dari persoalan risiko. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa (*Overmacht*), sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian, yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Pengaturan *Overmacht* secara umum, termuat dalam bagian umum buku III KUHPerdara, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdara.

Pasal 1244 KUHPerdara :”Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu, yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245 KUHPerdara :”Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak di sengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu

yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Pasal 1444 KUHPperdata :”Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”.

Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara sama ditangganya si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu. Dengan cara bagaimana sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Berdasarkan Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPperdata tersebut di atas, mempergunakan istilah yang berbeda-beda, dalam menyebutkan keadaan memaksa (*Overmacht*), tetapi tidaklah berbeda maksudnya. Pasal-Pasal KUHPperdata, yang dikutip di atas hanyalah menerangkan, bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*Overmacht*), ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.